

Tinjauan tentang apa konsekuensi hukum dan etika dari penggunaan NFT dalam hak kekayaan intelektual terkait dengan foto atau data pribadi

Nama Lengkap : Aji Pangestu

NIM : 212040100049

Pendahuluan

Penggunaan Non-Fungible Token (NFT) telah menjadi topik yang hangat dalam dunia digital dan seni belakangan ini. NFT adalah token digital yang unik dan tidak dapat diganti dengan yang lainnya, yang didasarkan pada teknologi blockchain. Masalah hukum dan kebijakan mengelilingi NFT (Multazam, 2022), Penggunaan NFT telah menciptakan konsekuensi hukum dan etika yang perlu dipertimbangkan secara serius.

Hak dan privasi adalah salah satu hak konstitusional yang penting bagi warga negara dan harus dilindungi oleh negara. Dalam konteks transaksi NFT, masalah kerentanan perlindungan data pribadi memang dapat timbul. Penyalahgunaan data pribadi dalam transaksi online dapat mengancam privasi individu dan memerlukan regulasi yang jelas untuk melindungi hak-hak tersebut.

Tulisan Utama

Konsep NFT (Non-Fungible Token) telah mengubah paradigma di mana suatu ciptaan yang awalnya berbentuk fisik dapat diubah menjadi bentuk digital yang dapat diperdagangkan. NFT memungkinkan para pembuat karya seni, pengembang game, dan individu lainnya untuk menjual kepemilikan unik dari barang digital mereka. Meskipun NFT telah mendapatkan popularitas yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir, regulasi terkait NFT masih belum sepenuhnya terbentuk di banyak yurisdiksi. Karena teknologi NFT dan pasar yang terkait relatif baru, pemerintah dan badan pengatur masih berusaha memahami implikasi dan risiko yang terkait dengan NFT sebelum merumuskan kerangka regulasi yang tepat.

Walaupun regulasi terkait NFT masih dalam tahap awal, diharapkan bahwa pemerintah dan badan pengatur akan mengambil langkah-langkah untuk mengembangkan kerangka regulasi yang memadai untuk melindungi kepentingan konsumen dan menjaga integritas pasar NFT. Namun, proses ini mungkin memerlukan waktu untuk menyelidiki secara menyeluruh dan memahami implikasi teknologi NFT sebelum regulasi yang komprehensif dapat diterapkan.

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah memungkinkan pengumpulan, penggunaan, dan pertukaran data pribadi dengan cara yang lebih luas dan mudah. Dalam konteks NFT, data pribadi seperti informasi identitas, informasi keuangan, atau preferensi pribadi dapat terlibat dalam proses transaksi. Jika tidak ada perlindungan yang memadai, data pribadi tersebut bisa disalahgunakan atau digunakan tanpa izin yang sah.

Regulasi yang mengatur perlindungan data pribadi dalam transaksi NFT akan memberikan payung hukum yang jelas dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi individu. Penting bagi pemerintah dan badan pengatur untuk bekerja sama dengan para ahli dan pemangku kepentingan terkait untuk mengembangkan regulasi yang tepat dan memastikan keberlanjutan pertumbuhan NFT sambil melindungi hak-hak privasi individu.

Simpulan

Konsep NFT telah mengubah paradigma dalam mengubah ciptaan fisik menjadi bentuk digital yang diperdagangkan. Meskipun regulasi terkait NFT masih belum sepenuhnya terbentuk di banyak yurisdiksi, diharapkan bahwa pemerintah dan badan pengatur akan mengembangkan kerangka regulasi yang memadai untuk melindungi kepentingan konsumen dan menjaga integritas pasar NFT. Namun, proses ini memerlukan waktu untuk menyelidiki dan memahami implikasi teknologi NFT sebelum regulasi yang komprehensif dapat diterapkan. Pentingnya regulasi perlindungan data pribadi dalam transaksi NFT akan memberikan payung hukum yang jelas dan perlindungan yang lebih baik bagi individu.

Referensi

Multazam, M. (2022). Exploring the Legal and Policy Implications of Non-Fungible Tokens. *Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah*, 4(2), 293-303. doi:<https://doi.org/10.36355/jppd.v4i2.58>

Cyndiarnis Cahyaning Putri. 2023. Non-Fungible Token: Suatu Urgensi Serta Konstruksi Hukum Dalam Perspektif Hukum Perjanjian. *Widya Yuridika : Jurnal Hukum*

Vinanda Prameswati, Nabillah Atika Sari, Kartika Yustina Nahariyanti. 2022. Data Pribadi Sebagai Objek Transaksi Di NTF pada Platform Opensea. *Jurnal Civic Hukum Volume 7*

Muhammad Fajar Setiawan. 2022. Praktik Jual Beli Non-Fungible Token di Aplikasi Opensea Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif. *Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*

https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=D_5ZEAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&ots=DLzfmdAQzj&sig=okV8__M8vH0eoMPKZ9EtYwvH3uY&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false